CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM

Ammar Halim[1], Hudi Yusuf[2]
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Email: ammarhalim269@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan persoalan hukum dan sosial yang penanganannya di Indonesia berubah cukup besar sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang efektif sejak 2 Januari 2026. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan pelecehan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi korban beserta hambatannya, dan upaya penguatan penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU TPKS membedakan pelecehan seksual nonfisik (Pasal 5) dan fisik (Pasal 6) serta menyediakan landasan yang lebih kuat bagi korban, terutama melalui perluasan alat bukti, larangan viktimisasi, dan pengaturan hak korban. Namun, rumusan Pasal 5 yang bergantung pada penilaian "merendahkan harkat dan martabat", status delik aduan, dan hubungan dengan ketentuan pencabulan dalam KUHP menimbulkan persoalan kepastian hukum dan konsistensi penerapan. Penulis berpendapat bahwa kecukupan norma tidak otomatis menjamin efektivitas, sehingga diperlukan pedoman penerapan yang seragam, peningkatan kapasitas aparat, dan penguatan layanan pemulihan korban. Artikel ini merekomendasikan langkah yang dapat ditempuh melalui peraturan yang sudah ada dan langkah yang memerlukan perubahan kebijakan.

Kata kunci: pelecehan seksual; hukum pidana; perlindungan korban; penegakan hukum; UU TPKS

ABSTRACT

Sexual harassment is both a legal and a social issue. In Indonesia, the approach to addressing it has undergone significant changes following the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) and the new Criminal Code (Law Number 1 Tahun 2023), which is set to take effect on January 2, 2026. This article aims to analyze the regulation of sexual harassment within the Indonesian criminal justice system, the forms of legal protection available to victims—along with the obstacles they face—and efforts to strengthen law enforcement. The study employs a juridical-normative method, utilizing both statutory and conceptual approaches, based on a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources. The analysis reveals that the UU TPKS distinguishes between

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

nonphysical sexual harassment (Article 5) and physical sexual harassment (Article 6). This provides a stronger foundation for victims, notably through the expansion of admissible evidence, the prohibition of revictimization, and the formalization of victims' rights. However, the phrasing of Article 5—which relies on subjective assessments of actions that "demean a person's dignity and self-worth"—its classification as a "complaint-based offense" (*delik aduan*), and its intersection with provisions regarding "obscene acts" (*perbuatan cabul*) in the Criminal Code, raise concerns regarding legal certainty and the consistency of its application. The author argues that the mere existence of legal norms does not guarantee effectiveness; therefore, uniform implementation guidelines, capacity building for law enforcement officials, and the strengthening of recovery services for victims are essential. This article proposes measures that can be pursued within the existing regulatory framework, as well as those that necessitate policy reform.

Keywords: sexual harassment; criminal law; victim protection; law enforcement; Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS)

1. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual bukan sekadar pelanggaran kesopanan. Perbuatan itu menyerang tubuh, rasa aman, dan martabat seseorang, dan dampaknya sering bertahan lama pada kondisi psikis korban.[1] Karena itu, persoalan ini layak dikaji dengan pendekatan hukum pidana, bukan hanya sebagai masalah etika atau pergaulan. Pertanyaannya tidak berhenti pada apakah suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan juga bagaimana hukum memperlakukan orang yang melaporkannya.

Selama bertahun-tahun, hukum pidana Indonesia menangani kekerasan seksual terutama melalui ketentuan kesusilaan dalam KUHP lama, dengan konstruksi yang berpusat pada perbuatan cabul dan persetubuhan. Pelecehan yang tidak berupa kontak fisik, seperti komentar bernuansa seksual, isyarat, atau pesan yang merendahkan, sulit dijangkau. Kekosongan ini ikut membuat banyak peristiwa berakhir tanpa penyelesaian hukum.[2] Pembentuk undang-undang kemudian menjawabnya melalui UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang tidak hanya memuat norma pidana materiil tetapi juga instrumen perlindungan korban dan perubahan sistemik.[3]

Pada saat yang sama, lanskap hukum pidana Indonesia ikut bergeser. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 berdasarkan Pasal 624.[4] Pada tanggal yang sama berlaku pula UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.[5] Bagi pembahasan pelecehan seksual, perubahan ini berarti hubungan

[1] Gemilang, A. S. (2026). Sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. https://digilib.uinsgd.ac.id/131217/
[2] Ulayya, N. N. (2024). Sanksi pelecehan seksual non fisik dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022 perspektif hukum pidana Islam [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. https://digilib.uinsgd.ac.id/98561/
[3] Hukumonline. (2026a). Standardisasi nasional jadi kunci efektivitas implementasi UU TPKS. https://www.hukumonline.com/berita/a/standardisasi-nasional-jadi-kunci-efektivitas-implementasi-uu-tpkslt69a65ca322674/
[4] Hukumonline. (n.d.-a). Pencabulan anak oleh orang tuanya, ini ancaman pidananya. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencabulan-anak-lt4c25bfda42993
[5] Mahkamah Agung. (2026). Membaca putusan kasasi narkotika di awal tahun 2026. Marinews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membaca-putusan-kasasi-narkotika-di-awal-tahun-2026-0YO

antara UU TPKS dan KUHP harus dibaca ulang, bukan lagi dengan KUHP lama sebagai pembanding.

Norma yang tersedia tidak otomatis menyelesaikan masalah di lapangan. Literatur menunjukkan beberapa persoalan yang berulang: rumusan pelecehan nonfisik yang dinilai abstrak dan subjektif,[6] ketidakjelasan parameter hukum dalam menafsirkan pelecehan verbal,[7] pertanyaan mengenai kemungkinan penyelesaian di luar peradilan untuk delik aduan,[8] serta dakwaan yang tidak selalu berorientasi pada korban.[9] Stigma, ketakutan melapor, dan tekanan untuk berdamai juga lazim dibicarakan dalam kajian viktimologi, tetapi penulis tidak menyajikan angka mengenai besarannya karena artikel ini tidak didasarkan pada data empiris.

Penelitian terdahulu umumnya memusatkan perhatian pada satu aspek: sanksi pidana,[10] unsur pelecehan nonfisik dalam Pasal 5,[11] atau kedudukan alat bukti.[12] Celah yang hendak diisi artikel ini adalah membaca ketiganya dalam satu kerangka, yaitu pengaturan, perlindungan korban, dan penegakan hukum, dengan memperhatikan perubahan KUHP dan KUHAP yang baru berlaku. Penulis tidak mengklaim temuan ini sebagai kebaruan mutlak, karena penelusuran kepustakaan penulis terbatas pada sumber yang dapat diakses.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah artikel ini adalah: (a) bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia; (b) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dan apa saja hambatan dalam penerapannya; dan (c) bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pemenuhan hak korban. Tujuan penelitian mengikuti ketiga rumusan itu: menguraikan dan mengevaluasi pengaturan, menilai perlindungan korban beserta hambatannya, dan merumuskan upaya penguatan yang realistis.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1. Konsep dasar

UU TPKS tidak memakai istilah pelecehan seksual sebagai konsep umum. Undang-undang ini memakai “kekerasan seksual” sebagai kategori besar, dan “pelecehan seksual” sebagai salah satu bentuknya yang dibagi menjadi nonfisik dan fisik. Pasal 4 ayat (1) memuat sembilan kategori tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik.[13] Pasal 4 ayat (2) menambahkan perbuatan lain yang dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual, termasuk yang diatur dalam undang-undang lain.[14] Konsekuensinya,

[6] Zafira, A. (2025). Tindak pidana kekerasan seksual nonfisik pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam perspektif teori minimalis [Skripsi, UIN Sunan Ampel]. https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/80377/
[7] Humor Seksis sebagai Kekerasan Non-Fisik: Pendekatan Dampak Korban dalam UU TPKS. (n.d.). Jurnal USM (Universitas Semarang). [Lengkapi nama penulis, tahun, volume]. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/14126/7180/56182
[8] Aktualisasi Penegakan Hukum dan HAM: Dualisme Penuntasan Perkara Kekerasan Seksual Non Fisik. (n.d.). Nomokrasi (Universitas Hasanuddin). [Lengkapi nama penulis, tahun, volume]. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/25158
[9] Risalah Unram. (n.d.). [Lengkapi judul artikel, nama penulis, tahun]. Risalah Hukum (Universitas Mataram). https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/download/349/206/1355
[10] Gemilang, 2026.
[11] Ulayya, 2024; Zafira, 2025.
[12] Kedudukan Hukum Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Peradilan Pidana Indonesia. (n.d.). JOM Fakultas Hukum (Universitas Riau). [Lengkapi nama penulis, tahun, volume]. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/34616/33200
[13] Hukumonline, 2026a.
[14] Hukumonline. (2026b). Pelecehan seksual nonfisik. https://www.hukumonline.com/berita/a/pelecehan-seksual-nonfisik-lt69e1cf5ab7269

pelecehan seksual harus dibedakan dari perkosaan, pencabulan, atau eksploitasi seksual, karena unsur dan ancaman pidananya tidak sama.

Tindak pidana secara umum dipahami sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat tidaknya pelaku dicela atas perbuatan tersebut. Dalam doktrin yang dikemukakan Moeljatno (2008)[15], pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana berpijak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Konsep ini relevan karena rumusan Pasal 5 UU TPKS menuntut adanya perbuatan yang ditujukan dengan maksud tertentu, sehingga unsur kesengajaan dan tujuan perlu dibuktikan dan tidak cukup diasumsikan.

2.2. Teori perlindungan hukum

Hadjon (1987)[16] membedakan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif berfungsi menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang sudah terjadi. Kerangka ini berguna untuk membaca UU TPKS, yang memuat kedua jenis perlindungan: pencegahan serta lingkungan tanpa kekerasan seksual sebagai tujuan (Pasal 3), dan hak korban atas penanganan, perlindungan, serta pemulihan setelah peristiwa terjadi.[17]

2.3. Teori penegakan hukum

Soekanto (2008)[18] menyebut lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum: hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Teori ini membantu memisahkan dua pertanyaan yang sering tercampur, yaitu apakah normanya memadai (faktor hukum) dan apakah penerapannya berjalan baik (faktor lainnya). Pemisahan itu penting dalam artikel ini, karena kritik terhadap UU TPKS sering bercampur antara kelemahan rumusan dan kelemahan pelaksanaan.

2.4. Viktimologi

Pendekatan viktimologi menempatkan korban sebagai subjek yang berhak atas keadilan, bukan sekadar saksi bagi perkara negara. Kajian mengenai humor seksis, misalnya, memakai pendekatan dampak terhadap korban untuk menilai kapan ujaran dapat dikualifikasikan sebagai pelecehan nonfisik.[19] Dalam artikel ini, viktimologi dipakai terutama untuk membahas viktimisasi sekunder, yakni kerugian tambahan yang dialami korban akibat cara sistem peradilan memperlakukannya. Larangan viktimisasi berdasarkan cara hidup atau pengalaman seksual korban dalam Pasal 22 UU TPKS merupakan pengakuan normatif atas persoalan tersebut.[20]

2.5. Penelitian terdahulu

Gemilang (2026)[21] membandingkan sanksi pelecehan seksual dalam UU TPKS dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Ia mencatat bahwa UU TPKS membedakan bentuk fisik dan nonfisik, sedangkan qanun tidak membedakannya dan lebih berpijak pada kondisi korban. Keterbatasannya, kajian ini berfokus pada perbandingan sanksi dan tidak menelaah penegakan

[15] Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta. [Periksa data terbitan pada buku yang Anda pegang.]
[16] Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu. [Buku klasik; periksa data terbitan pada edisi yang Anda pegang.]
[17] Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. https://peraturan.go.id/files/uu12-2022.pdf
[18] Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers. [Periksa data terbitan pada buku yang Anda pegang.]
[19] Humor Seksis sebagai Kekerasan Non-Fisik, n.d.
[20] Hukumonline, 2026a.
[21] Gemilang, 2026.

hukum. Ulayya (2024)[22] menelaah unsur Pasal 5 dari perspektif hukum pidana Islam dan menyimpulkan unsurnya meliputi kesengajaan, perbuatan, dan perbuatan yang merendahkan martabat. Zafira (2025)[23] menilai Pasal 5 masih abstrak dan, dari sudut teori minimalis, berpotensi overkriminalisasi. Pandangan ini penting, tetapi sebaiknya dibaca dengan hati-hati karena ia bertolak dari kekhawatiran terhadap kepastian hukum, sedangkan kajian lain menekankan kebutuhan perlindungan korban. Penelitian mengenai alat bukti menyoroti bahwa KUHAP hanya mengenal lima alat bukti dan bahwa UU TPKS memperluasnya.[24] Artikel ini memanfaatkan temuan-temuan tersebut, lalu menghubungkannya dengan persoalan penegakan hukum yang lebih luas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang memandang hukum sebagai norma tertulis dan menelaahnya melalui penalaran hukum yang sistematis.[25] Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah UU TPKS, KUHP 2023, UU Penyesuaian Pidana, KUHAP baru, dan peraturan terkait. Pendekatan konseptual dipakai untuk menguraikan konsep pelecehan seksual, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan viktimisasi sekunder.

Pendekatan kasus tidak digunakan dalam artikel ini. Penulis tidak menganalisis putusan tertentu karena tidak memiliki salinan putusan yang dapat diverifikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, dan penulis memilih tidak merujuk perkara yang tidak dapat diperiksa. Hal ini merupakan keterbatasan penelitian.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal, skripsi, dan tulisan hukum dari media hukum. Bahan hukum tersier meliputi sumber penunjang. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini tidak memakai wawancara, observasi lapangan, survei, atau data primer lain. Karena itu, pernyataan mengenai kondisi pelaksanaan di lapangan dalam artikel ini bersumber dari literatur dan bersifat terbatas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia

a. Pelecehan seksual dalam UU TPKS

Pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5 UU TPKS. Penjelasan pasal ini menyebut perbuatan seksual nonfisik sebagai pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.[26] Ancaman pidananya penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.[27] Contoh yang dibahas dalam kajian antara lain siulan, komentar seksual, dan tindakan intimidatif lain.[28]

---

[22] Ulayya, 2024.
[23] Zafira, 2025.
[24] Kedudukan Hukum Alat Bukti, n.d.; Pemenuhan Keadilan Korban. (n.d.). Swara Justisia (Universitas Ekasakti Padang). [Lengkapi judul lengkap, nama penulis, tahun, volume].
https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/701/451/3425
[25] Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (edisi revisi). Kencana. [Periksa cetakan pada buku yang Anda pegang.]
[26] Hukumonline, 2026b.
[27] Gemilang, 2026.
[28] Hukumonline, 2026b.

Pelecehan seksual fisik diatur dalam Pasal 6. Ancamannya jauh lebih berat, hingga dua belas tahun penjara dan/atau denda tiga ratus juta rupiah dalam keadaan tertentu, terutama bila perbuatan dilakukan dengan menyalahgunakan relasi kuasa.[29] Pasal 6 pada dasarnya memuat beberapa rumusan dengan tingkat ancaman berbeda. Penulis menekankan hal ini karena menyamakan seluruh pelecehan fisik dengan satu ancaman pidana akan keliru. Pembaca perlu memeriksa setiap huruf dalam pasal tersebut pada naskah resmi.[30]

Beberapa ketentuan lain memperkuat pengaturan. Pidana dapat ditambah sepertiga apabila korbannya penyandang disabilitas, termasuk orang dengan gangguan jiwa, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf h.[31] Pelecehan yang dilakukan secara elektronik dibahas dalam rumusan kekerasan seksual berbasis elektronik, yang dalam pembacaan terbaru dikaitkan pula dengan UU Nomor 1 Tahun 2026.[32]

b. Unsur-unsur yang relevan

Unsur Pasal 5 yang diidentifikasi dalam kajian adalah kesengajaan, adanya perbuatan seksual nonfisik, dan sifatnya yang merendahkan martabat seseorang.[33] Rumusan pasal menggunakan ukuran "merendahkan harkat dan martabat". Menurut analisis penulis, ukuran ini adalah sumber persoalan sekaligus kekuatan. Ia memungkinkan hukum menjangkau bentuk pelecehan yang berubah-ubah, tetapi ia tidak memberi batas yang tegas. Zafira (2025)[34] menilai ketidakjelasan batas itu berisiko mengarah pada overkriminalisasi, sedangkan kajian lain mencatat bahwa tanpa parameter objektif penegakan hukum terhadap pelecehan verbal tidak konsisten dan menimbulkan ketidakpastian hukum.[35]

Penulis berpendapat bahwa kedua kekhawatiran itu sama-sama sah dan tidak perlu dipertentangkan. Jalan tengahnya bukan mencabut Pasal 5, melainkan memperjelas cara menilainya. Penilaian dapat mempertimbangkan konteks perbuatan, hubungan para pihak, dan dampak pada korban, dengan tetap menuntut pembuktian adanya maksud merendahkan. Cara menilai seperti itu tidak perlu menunggu perubahan undang-undang, karena dapat dituangkan dalam pedoman internal aparat penegak hukum.

c. Hubungan UU TPKS dan KUHP

KUHP 2023 mengatur perbuatan cabul dan perkosaan, dengan perubahan yang dibawa UU Nomor 1 Tahun 2026, misalnya pada ketentuan perkosaan dalam Pasal 473.[36] Ketentuan pencabulan berada pada rangkaian Pasal 414 hingga Pasal 416.[37] KUHP 2023 memandang perbuatan cabul sebagai kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, di luar perkosaan.[38] Karena UU TPKS juga mengatur pelecehan fisik dan menyebut perbuatan cabul dalam Pasal 4 ayat (2), ruang lingkup keduanya dapat beririsan, khususnya untuk perbuatan fisik yang berbau seksual. Kajian praktis menunjukkan bahwa satu perbuatan terhadap orang dengan gangguan jiwa, misalnya, dapat dijangkau baik oleh KUHP maupun UU TPKS.[39]

---

[29] Gemilang, 2026; Hukumonline, 2026a.
[30] Republik Indonesia, 2022.
[31] Hukumonline. (n.d.-b). Sanksi pidana pencabulan ODGJ. https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-pencabulan-odgj-lt548c6c128c014/
[32] Hukumonline, 2026b.
[33] Ulayya, 2024.
[34] Zafira, 2025.
[35] Humor Seksis sebagai Kekerasan Non-Fisik, n.d.
[36] Hukumonline. (n.d.-c). Bunyi pasal perkosaan dalam KUHP baru. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-perkosaan-dalam-kuhp-baru-lt66cc9b9e4542d/
[37] Hukumonline. (n.d.-d). Jerat pidana pasal pelecehan seksual dan pembuktiannya. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/
[38] Hukumonline, n.d.-b.
[39] Hukumonline, n.d.-b.

Irisan ini tidak serta-merta berarti terdapat pertentangan norma. Penulis tidak menyimpulkan bahwa kedua undang-undang bertentangan, karena pada dasarnya persoalan ini lebih tepat disebut persoalan pemilihan pasal. Pilihan pasal berdampak langsung pada korban karena menentukan alat bukti yang berlaku, hak korban yang dapat dituntut, dan ancaman pidana. Kajian terhadap perkara menunjukkan bahwa dakwaan yang tidak memuat pasal yang berorientasi korban dapat mengurangi pemenuhan hak korban.[40] Kajian itu perlu diverifikasi lebih lanjut untuk dijadikan generalisasi, tetapi ia menandai risiko yang patut diperhatikan penuntut umum.

Karena UU TPKS dibentuk untuk menangani kekerasan seksual secara khusus, dalam pandangan penulis ketentuannya perlu dipertimbangkan lebih dahulu sebagai ketentuan khusus ketika perbuatan memenuhi unsur kedua undang-undang. Pendapat ini perlu dibaca sebagai pendapat penulis dalam kerangka asas *lex specialis*, bukan kesimpulan yang sudah dikukuhkan putusan atau doktrin tertentu.

d. Status keberlakuan

Karena artikel ini ditulis setelah 2 Januari 2026, penulis menegaskan status berikut. KUHP lama sudah tidak berlaku sejak KUHP 2023 berlaku efektif.[41] UU Nomor 1 Tahun 2026 menyesuaikan pidana dan ikut mengubah sejumlah ketentuan.[42] KUHAP baru, UU Nomor 20 Tahun 2025, juga berlaku sejak tanggal yang sama.[43] UU TPKS tetap berlaku, meskipun beberapa ketentuannya dikaitkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026.[44] Untuk korban anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap menjadi rujukan, bersama ketentuan yang relevan dalam KUHP dan UU TPKS. Penulis belum menelaah secara rinci bagaimana KUHAP baru mengubah ketentuan acara yang selama ini dipakai dalam perkara kekerasan seksual, dan hal itu perlu menjadi bahan penelitian lanjutan.

4.2. Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual

a. Jaminan normatif

Dari sisi norma, UU TPKS memberi korban kedudukan yang lebih kuat. Ada tiga hal yang menurut penulis paling penting. Pertama, undang-undang menegaskan bahwa proses penanganan harus menjunjung martabat korban, dan Pasal 22 melarang aparat melakukan viktimisasi berdasarkan cara hidup atau pengalaman seksual korban.[45] Kedua, korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam undang-undang.[46] Ketiga, undang-undang memperluas alat bukti, yang dibahas pada bagian 4.3.

Dalam kerangka Hadjon (1987)[47], ketentuan tersebut memuat unsur preventif, yakni larangan viktimisasi dan tujuan pencegahan, serta unsur represif, yakni pemidanaan pelaku dan pemulihan korban. Di luar hukum pidana, peraturan di lingkungan perguruan tinggi juga mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual secara rinci, termasuk pelecehan nonfisik seperti ujaran yang merendahkan tubuh atau identitas gender.[48] Peraturan semacam ini melengkapi jalur pidana, tetapi tidak menggantikannya.

---

[40] Risalah Unram, n.d.
[41] Hukumonline, n.d.-c.
[42] Mahkamah Agung, 2026.
[43] Mahkamah Agung, 2026.
[44] Hukumonline, 2026b.
[45] Hukumonline, 2026a.
[46] Republik Indonesia, 2022.
[47] Hadjon, 1987.
[48] Marup, M. (2026, 17 April). Viral kasus FH UI, apakah pelecehan seksual verbal langgar hukum? Metrotvnews. https://www.metrotvnews.com/play/NleC9w1M-viral-kasus-fh-ui-apakah-pelecehan-seksual-verbal-langgar-hukum

b. Kedudukan korban dan delik aduan

Pelecehan seksual nonfisik merupakan delik aduan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU TPKS.[49] Artinya, penuntutan bergantung pada pengaduan korban. Menurut penulis, ketentuan ini dapat dipandang sebagai penghormatan terhadap otonomi korban, terutama karena kondisi psikologis korban dan pertimbangan privasi dapat memengaruhi keputusan melapor. Namun, ketentuan ini juga menimbulkan pertanyaan karena Pasal 23 UU TPKS pada dasarnya melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak. Kajian di Universitas Hasanuddin mencatat adanya ketegangan antara sifat delik aduan dan larangan penyelesaian di luar peradilan, yang melahirkan perdebatan tentang keadilan restoratif.[50] Menurut penulis, ketegangan ini perlu ditangani dengan hati-hati. Pencabutan aduan dapat menjadi hak korban, tetapi dalam relasi yang timpang pencabutan juga dapat lahir dari tekanan. Pedoman bagi aparat sebaiknya menegaskan bahwa pencabutan aduan perlu diverifikasi kesukarelaannya.

c. Masalah yang muncul dalam praktik

Beberapa persoalan umum dalam penanganan kekerasan seksual disebut dalam literatur dan pemberitaan hukum: layanan yang belum merata, hambatan struktural dalam implementasi, serta kebutuhan standar nasional penanganan.[51] Selain itu terdapat risiko viktimisasi sekunder, misalnya ketika pertanyaan pemeriksaan membuat korban merasa disalahkan. Penulis menekankan perbedaan antara dua hal. Jaminan normatif, seperti hak atas pendampingan dan perlindungan identitas, dapat dikutip dari undang-undang. Kondisi pelaksanaannya, seperti seberapa sering hak itu benar-benar terpenuhi, memerlukan bukti empiris yang tidak dimiliki artikel ini. Oleh karena itu penulis hanya menyatakan bahwa risiko tersebut diakui dalam literatur dan bahwa undang-undang telah mencoba mencegahnya, tanpa menyimpulkan seberapa luas risiko itu terjadi.

Ketimpangan relasi kuasa layak mendapat perhatian khusus. UU TPKS memberi bobot khusus pada penyalahgunaan relasi kuasa karena pelecehan fisik yang melibatkannya diancam lebih berat.[52] Pilihan ini tepat, sebab dalam relasi yang timpang, seperti atasan dan bawahan atau dosen dan mahasiswa, korban kerap menghadapi pertimbangan yang tidak dihadapi korban dalam relasi setara. Keputusan melapor menjadi lebih mahal, sedangkan bukti sulit diperoleh karena pelaku memegang kendali atas situasi.

4.3. Pembuktian dan Hambatan Penegakan Hukum

a. Alat bukti

Pasal 184 KUHAP lama hanya mengenal lima alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.[53] Pasal 183 mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim. Dalam perkara kekerasan seksual, kondisi itu pernah dipandang menyulitkan karena pelaku cenderung melakukan perbuatan tanpa saksi, sehingga keterangan korban dianggap lemah apabila tidak ada saksi lain.[54] Pandangan tersebut berasal dari pernyataan pembentuk kebijakan pada saat pembahasan RUU dan perlu dibaca sebagai alasan pembentukan norma, bukan sebagai temuan empiris.

[49] Aktualisasi Penegakan Hukum dan HAM, n.d.
[50] Aktualisasi Penegakan Hukum dan HAM, n.d.
[51] Hukumonline, 2026a.
[52] Hukumonline, 2026a.
[53] Kedudukan Hukum Alat Bukti, n.d.
[54] Medcom. (n.d.). RUU TPKS tambahkan alat bukti kasus kekerasan seksual. https://www.medcom.id/nasional/politik/ybJr7mmb-ruu-tpks-tambahkan-alat-bukti-kasus-kekerasan-seksual

UU TPKS menjawab persoalan itu dengan memperluas alat bukti. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik termasuk alat bukti keterangan saksi.[55] Pasal 25 ayat (1) menyatakan keterangan saksi dan/atau korban cukup membuktikan kesalahan terdakwa jika disertai satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.[56] Perluasan alat bukti mencakup pula informasi dan dokumen elektronik, serta hasil pemeriksaan yang bersifat medis dan psikologis.[57]

Menurut analisis penulis, ketentuan ini sering dipahami keliru. Pasal 25 ayat (1) tidak menjadikan keterangan korban satu-satunya dasar penghukuman. Ia tetap mensyaratkan satu alat bukti lain dan keyakinan hakim. Karena itu, anggapan bahwa laporan pelecehan dapat dipidana tanpa bukti sama sekali tidak tepat, sedangkan anggapan bahwa korban harus menghadirkan saksi mata juga tidak lagi tepat. Posisi di antara keduanya yang perlu dijelaskan kepada masyarakat dan aparat. Beberapa pakar mengingatkan bahwa pengakuan korban tetap perlu didukung alat bukti lain, misalnya visum, agar penerapan hukum terhadap pihak yang dilaporkan adil.[58]

b. Pembuktian menurut unsur yang didakwakan

Kebutuhan pembuktian tidak sama untuk seluruh perkara. Pelecehan nonfisik di ruang privat atau percakapan grup memerlukan bukti yang berbeda dari pelecehan fisik. Untuk pelecehan nonfisik, bukti elektronik seperti tangkapan layar dan rekaman percakapan dapat menjadi alat bukti yang diakui UU TPKS.[59] Untuk pelecehan fisik, rekam medis dan keterangan psikolog dapat melengkapi keterangan korban.[60] Penulis tidak berpendapat bahwa semua perkara pelecehan kekurangan bukti. Beberapa perkara mungkin memiliki bukti yang cukup, sedangkan yang lain tidak. Yang diperlukan adalah penilaian bukti yang spesifik terhadap unsur yang didakwakan.

Perbincangan publik pada April 2026 mengenai dugaan pelecehan nonfisik di lingkungan sebuah fakultas hukum menunjukkan bahwa pertanyaan seperti apakah pelecehan verbal melanggar hukum masih sering muncul.[61] Penulis hanya menyebutnya sebagai gambaran bahwa pemahaman publik tentang pelecehan nonfisik masih berkembang, dan tidak menarik kesimpulan tentang perkara tersebut karena statusnya merupakan dugaan dan prosesnya belum tentu selesai.

c. Hambatan penegakan hukum

Dengan kerangka Soekanto (2008)[62], hambatan dapat dikelompokkan. Pada faktor hukum, persoalan utamanya adalah abstraksi Pasal 5 dan irisan dengan KUHP. Pada faktor penegak hukum, persoalannya mencakup ketelitian penyusunan dakwaan, pemahaman perspektif korban, dan konsistensi memilih pasal.[63] Pada faktor sarana, layanan korban dan standar penanganan yang belum merata menjadi perhatian.[64] Pada faktor masyarakat dan kebudayaan, stigma dan kecenderungan menyalahkan korban merupakan tantangan yang lazim disebut dalam kajian viktimologi. Penulis tidak mengukur besarnya hambatan tersebut dan hanya mengidentifikasinya dari literatur.

---

[55] Detik. (n.d.). Prof Hibnu nilai UU TPKS rentan dimanfaatkan di dugaan pelecehan istri Sambo. [Lengkapi tanggal terbit]. https://news.detik.com/berita/d-6275210/prof-hibnu-nilai-uu-tpks-rentan-dimanfaatkan-di-dugaan-pelecehan-istri-sambo
[56] Detik, n.d.
[57] Pemenuhan Keadilan Korban, n.d.
[58] Detik, n.d.
[59] Pemenuhan Keadilan Korban, n.d.
[60] Medcom, n.d.
[61] Marup, 2026.
[62] Soekanto, 2008.
[63] Risalah Unram, n.d.
[64] Hukumonline, 2026a.

Koordinasi antarlembaga juga penting karena penanganan kekerasan seksual melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan layanan korban sekaligus. Hukumonline (2026a)[65] menyoroti dorongan membangun standar nasional dalam penanganan sebagai kunci efektivitas implementasi. Penulis sependapat dengan arah itu karena standar yang seragam mengurangi variasi penanganan yang bergantung pada wilayah atau aparat tertentu.

4.4. Analisis Kritis terhadap Efektivitas UU TPKS

Penulis membedakan dua pertanyaan: apakah norma UU TPKS memadai, dan apakah penerapannya efektif. Untuk pertanyaan pertama, penulis berpendapat bahwa UU TPKS menunjukkan kemajuan nyata. Ia mengakui pelecehan nonfisik sebagai tindak pidana, memperluas alat bukti, melarang viktimisasi, dan menempatkan hak korban dalam satu undang-undang. Sebelum undang-undang ini, korban pelecehan nonfisik praktis tidak memiliki pijakan pidana yang jelas.[66]

Namun, ada tiga hal yang menurut penulis perlu dievaluasi. Pertama, rumusan Pasal 5. Pandangan bahwa pasal ini abstrak dan berisiko overkriminalisasi[67] tidak sepenuhnya penulis ikuti. Ancaman pidananya relatif ringan, yakni paling lama sembilan bulan, dan statusnya sebagai delik aduan memberi korban kendali atas penuntutan. Tetapi kekhawatiran tentang kepastian hukum tetap beralasan, karena norma pidana yang kabur dapat menimbulkan putusan yang tidak seragam. Kedua, ketegangan antara delik aduan dan larangan penyelesaian di luar peradilan. Tanpa penjelasan yang tegas dari pembentuk kebijakan atau Mahkamah Agung, aparat dapat menafsirkannya secara berbeda.[68] Ketiga, hubungan dengan KUHP dan KUHAP baru yang baru berlaku, yang menuntut penyelarasan praktik.

Mengenai efektivitas penerapan, penulis menahan diri dari kesimpulan yang kuat karena tidak memiliki data empiris. Satu hal yang dapat dikatakan adalah bahwa ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah laporan atau jumlah pelaku yang dihukum. Laporan yang meningkat dapat berarti kepercayaan meningkat, tetapi juga dapat berarti kasus meningkat. Penghukuman pelaku penting, tetapi korban juga menilai sistem dari cara ia diperlakukan. Kajian dalam literatur menunjukkan bahwa penghormatan selama proses dan informasi yang memadai berpengaruh pada penilaian korban terhadap peradilan, bahkan ketika hasil yang diinginkan tidak tercapai.[69] Karena itu, indikator yang lebih tepat mencakup akses korban terhadap keadilan, rasa aman, pemulihan, dan penghormatan terhadap hak para pihak, termasuk hak terlapor atas proses yang adil.

4.5. Upaya Penguatan Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban

Rekomendasi berikut dibedakan antara yang dapat dilakukan dengan peraturan yang sudah ada dan yang memerlukan perubahan kebijakan atau peraturan baru.

a. Melalui peraturan yang sudah ada

Bagi kepolisian dan kejaksaan, penulis menyarankan pedoman internal penilaian Pasal 5 yang memuat faktor konteks, hubungan para pihak, dan dampak, serta pedoman pemilihan pasal antara KUHP dan UU TPKS. Pedoman semacam ini dapat dibuat melalui peraturan kelembagaan masing-masing. Bagi pengadilan, hakim dapat menerapkan Pasal 22 dan Pasal 25 UU TPKS secara konsisten, termasuk menjaga agar pertanyaan di persidangan tidak menyerang cara hidup atau pengalaman seksual korban. Bagi lembaga layanan korban, penguatan koordinasi dengan aparat

[65] Hukumonline, 2026a.
[66] Ulayya, 2024.
[67] Zafira, 2025.
[68] Aktualisasi Penegakan Hukum dan HAM, n.d.
[69] Risalah Unram, n.d.

sejak tahap awal diperlukan agar korban tidak perlu mengulang cerita berkali-kali. Bagi institusi pendidikan, edukasi mengenai persetujuan dan batasan perilaku, serta akses pengaduan yang mudah, dapat dilaksanakan melalui peraturan dan mekanisme yang sudah ada.[70] Bagi masyarakat, pemahaman bahwa pelecehan nonfisik dapat dipidana perlu diperluas, dengan tetap menjelaskan bahwa laporan harus didukung alat bukti.

b. Memerlukan perubahan kebijakan atau peraturan baru

Pertama, pembentuk undang-undang atau pemerintah dapat mempertimbangkan penjelasan atau peraturan pelaksana yang memperjelas parameter Pasal 5. Kedua, perlu kejelasan tentang hubungan antara pencabutan aduan dan Pasal 23, baik melalui surat edaran Mahkamah Agung maupun pedoman bersama aparat. Ketiga, perlu kajian atas dampak KUHAP baru terhadap Pasal 24 dan 25 UU TPKS agar kekhususan pembuktian tidak hilang dalam praktik. Keempat, standar nasional penanganan sebagaimana disorot Hukumonline (2026a)[71] dapat dirumuskan dalam peraturan yang mengikat lintas lembaga. Kelima, penelitian empiris yang dilakukan lembaga resmi diperlukan untuk menilai efektivitas penerapan, karena tanpa data, kebijakan berisiko berpijak pada asumsi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pertama, pengaturan pelecehan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia kini bertumpu pada UU TPKS yang membedakan pelecehan nonfisik (Pasal 5) dan fisik (Pasal 6), dengan KUHP 2023 yang berlaku sejak 2 Januari 2026 sebagai ketentuan pelengkap yang beririsan, khususnya untuk perbuatan cabul. Perbedaan unsur dan ancaman pidana antara keduanya mengharuskan aparat memilih pasal secara cermat, dan penulis berpendapat bahwa UU TPKS perlu dipertimbangkan lebih dahulu sebagai ketentuan khusus.

Kedua, perlindungan hukum bagi korban telah dijamin secara normatif melalui larangan viktimisasi, hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, serta perluasan alat bukti. Hambatan penerapannya, menurut literatur, meliputi abstraksi rumusan Pasal 5, ketegangan antara delik aduan dan larangan penyelesaian di luar peradilan, ketidakmerataan layanan, dan risiko viktimisasi sekunder. Besarnya hambatan tersebut belum dapat dipastikan karena artikel ini tidak memakai data empiris.

Ketiga, efektivitas penegakan hukum dapat ditingkatkan melalui dua jalur. Jalur pertama adalah penerapan yang lebih baik atas peraturan yang ada, yaitu pedoman penilaian Pasal 5, konsistensi penerapan Pasal 22 dan 25, serta koordinasi layanan. Jalur kedua adalah perubahan kebijakan, yaitu kejelasan parameter Pasal 5, hubungan aduan dengan Pasal 23, penyelarasan dengan KUHAP baru, dan standar nasional penanganan.

5.2. Saran

Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum menyusun pedoman bersama mengenai pemilihan pasal dan penilaian pelecehan nonfisik. Mahkamah Agung dan pemerintah perlu mempertimbangkan penjelasan atas hubungan Pasal 7 dan Pasal 23 UU TPKS. Lembaga resmi perlu melakukan penelitian empiris mengenai pelaksanaan hak korban. Penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kasus dengan putusan yang dapat diverifikasi, dan menelaah dampak KUHAP baru terhadap pembuktian perkara kekerasan seksual.

[70] Marup, 2026.
[71] Hukumonline, 2026a.

DAFTAR PUSTAKA

Aktualisasi Penegakan Hukum dan HAM: Dualisme Penuntasan Perkara Kekerasan Seksual Non Fisik. (n.d.). Nomokrasi (Universitas Hasanuddin). [Lengkapi nama penulis, tahun, volume]. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/25158

Detik. (n.d.). Prof Hibnu nilai UU TPKS rentan dimanfaatkan di dugaan pelecehan istri Sambo. [Lengkapi tanggal terbit]. https://news.detik.com/berita/d-6275210/prof-hibnu-nilai-uu-tpks-rentan-dimanfaatkan-di-dugaan-pelecehan-istri-sambo

Gemilang, A. S. (2026). Sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. https://digilib.uinsgd.ac.id/131217/

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu. [Buku klasik; periksa data terbitan pada edisi yang Anda pegang.]

Hukumonline. (2026a). Standardisasi nasional jadi kunci efektivitas implementasi UU TPKS. https://www.hukumonline.com/berita/a/standardisasi-nasional-jadi-kunci-efektivitas-implementasi-uu-tpkslt69a65ca322674/

Hukumonline. (2026b). Pelecehan seksual nonfisik. https://www.hukumonline.com/berita/a/pelecehan-seksual-nonfisik-lt69e1cf5ab7269

Hukumonline. (n.d.-a). Pencabulan anak oleh orang tuanya, ini ancaman pidananya. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencabulan-anak-lt4c25bfda42993

Hukumonline. (n.d.-b). Sanksi pidana pencabulan ODGJ. https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-pencabulan-odgj-lt548c6c128c014/

Hukumonline. (n.d.-c). Bunyi pasal perkosaan dalam KUHP baru. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-perkosaan-dalam-kuhp-baru-lt66cc9b9e4542d/

Hukumonline. (n.d.-d). Jerat pidana pasal pelecehan seksual dan pembuktiannya. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/

Humor Seksis sebagai Kekerasan Non-Fisik: Pendekatan Dampak Korban dalam UU TPKS. (n.d.). Jurnal USM (Universitas Semarang). [Lengkapi nama penulis, tahun, volume]. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/14126/7180/56182

Kedudukan Hukum Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Peradilan Pidana Indonesia. (n.d.). JOM Fakultas Hukum (Universitas Riau). [Lengkapi nama penulis, tahun, volume]. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/34616/33200

Mahkamah Agung. (2026). Membaca putusan kasasi narkotika di awal tahun 2026. Marinews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membaca-putusan-kasasi-narkotika-di-awal-tahun-2026-0YO

Marup, M. (2026, 17 April). Viral kasus FH UI, apakah pelecehan seksual verbal langgar hukum? Metrotvnews. https://www.metrotvnews.com/play/NleC9w1M-viral-kasus-fh-ui-apakah-pelecehan-seksual-verbal-langgar-hukum

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (edisi revisi). Kencana. [Periksa cetakan pada buku yang Anda pegang.]

Medcom. (n.d.). RUU TPKS tambahkan alat bukti kasus kekerasan seksual. https://www.medcom.id/nasional/politik/ybJr7mmb-ruu-tpks-tambahkan-alat-bukti-kasus-kekerasan-seksual

Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta. [Periksa data terbitan pada buku yang Anda pegang.]

Pemenuhan Keadilan Korban. (n.d.). Swara Justisia (Universitas Ekasakti Padang). [Lengkapi judul lengkap, nama penulis, tahun, volume]. https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/701/451/3425

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. https://peraturan.go.id/files/uu12-2022.pdf

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. [Cantumkan tautan resmi dari JDIH atau peraturan.go.id.]

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. [Cantumkan tautan resmi.]

Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. [Cantumkan tautan resmi.]

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. [Cantumkan tautan resmi.]

Risalah Unram. (n.d.). [Lengkapi judul artikel, nama penulis, tahun]. Risalah Hukum (Universitas Mataram). https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/download/349/206/1355

Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers. [Periksa data terbitan pada buku yang Anda pegang.]

Ulayya, N. N. (2024). Sanksi pelecehan seksual non fisik dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022 perspektif hukum pidana Islam [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. https://digilib.uinsgd.ac.id/98561/

Zafira, A. (2025). Tindak pidana kekerasan seksual nonfisik pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam perspektif teori minimalis [Skripsi, UIN Sunan Ampel]. https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/80377/